



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB**  
**DAN**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN**  
  
**NOMOR: 2189/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XII/2025**  
**NOMOR: 11/SKB-35.28/XII/2025**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN INSTANSI TERKAIT**  
**UNTUK MENJAGA KETAHANAN KELUARGA**  
**MENUJU JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA**

Pada hari Rabu, tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (10-12-2025) bertempat di Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DR. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**  
NIP : 19820713 200701 1 001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB  
Alamat : Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan 69371



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Sugiyanto, S.SiT, M.M., QRMP.**  
NIP : 19751016 199703 1 003  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan  
Alamat : Jalan Jokotole Gg. IV No. 25, Kelurahan Barurambat Kota,  
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



Bahwa **PARA PIHAK** telah selesai melaksanakan **Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)** Nomor W13-A29/744/HM.00/4/2021 dan Nomor 03/spi-35.28/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Layanan Sidang Terpadu Dalam Rangka Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),

PIHAK 1	PIHAK 2
	



Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Lainnya serta Sita dan Eksekusi. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk melanjutkan kesepakatan maka **PARA PIHAK** akan melakukan pembaruan **Perjanjian Kerjasama**.

Berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (373));
- (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (9) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (10) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- (11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;
- (13) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- (14) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- (15) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik;
- (16) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;
- (17) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (18) Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025;
- (19) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/DJA/SK.OT.01/I/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025;

PIHAK 1	PIHAK 2
	



- (20) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK.OT.1.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
- (21) Nota kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 6471/KPTA.W13-A/HM2.1.1/XI/2025 dan Nomor 16/PERJ-35.UP.03.02/XI/2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat membuat **Perjanjian Kerjasama** tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerjasama**, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I PENGERTIAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB;
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- (3) Pelayanan berbasis online adalah rangkain akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online;
- (4) Layanan informasi Pertanahan secara Elektronik adalah proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah serta informasi lainnya di pangkalan data;
- (5) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (6) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (7) Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (8) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik;
- (9) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh jurusita/jurusita pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yang telah bersertipikat;
- (10) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan/atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online;
- (11) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam;
- (12) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk menyelesaikan eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi terhadap putusan pengadilan dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai perundang-undangan.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan kepastian hukum dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada Masyarakat guna mewujudkan eksekusi berkeadilan.



## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini meliputi:



- (1) Pendaftaran pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan/atau eksekusi;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang;
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian sengketa waris dan penetapan ahli waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK KESATU**;
- (4) Pertukaran data dan informasi perceraian ASN di Lingkungan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- (5) Layanan hukum pemenuhan hak dan kewajiban ASN di Lingkungan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pasca perceraian terkait dengan pemenuhan hak perempuan dan anak.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 4



- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi **MAJAPAHIT KUAT** (Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi Terkait untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga).
  - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan wilayah Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB.
  - d. Menyelesaikan sengketa waris dan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Mengajukan permohonan pendaftaran, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, pencatatan sita dan/atau eksekusi.
  - f. Mengirimkan salinan putusan perceraian ASN di Lingkungan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Memanfaatkan aplikasi **MAJAPAHIT KUAT** (Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi Terkait untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- b. Mendukung **PIHAK KESATU** dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melakukan pencatatan sita berdasarkan Penetapan sita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan/atau eksekusi setelah pemohon memasang tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Menindaklanjuti isi putusan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** dengan memastikan terlaksananya pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan sosialisasi **Perjanjian Kerjasama** kepada jajaran masing-masing.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN  
Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan pelayanan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** terkait Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan kepada Masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. Keadilan;
  - b. Non diskriminasi;
  - c. Transparasi;
  - d. Akuntabel;
  - e. Bertanggung jawab;
  - f. Professional;
  - g. Ketidakberpihakan; dan
  - h. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6



- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam **Perjanjian Kerjasama** ini merupakan tanggung jawab pemohon dan/atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 7

- (1) Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku **Perjanjian Kerjasama** ini berakhir.
- (3) **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)  
Pasal 8

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah maka segala keterlambatan atau kegagalan dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, disepakati **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Pamekasan, 10 Desember 2025

PIHAK KESATU



DR. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 19820713 200701 1 001

PIHAK KEDUA



Sugianto, S.S.P., M.M., QRMP.  
NIP. 19791216 199703 1 003